



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2015/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, --
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 106/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 24 Agustus 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2006 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2006 tanggal 30 Januari 2006;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat;-----

Salinan Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;-----

3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;-----

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yeyen Angriani;-----

b. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;-----

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yakni sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :-----

-

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat.-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.-----

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 106/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 2 September 2015 dan 11 September 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

Salianan Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti

Surat-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/1/2006 tertanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P);-----

B. Saksi-

saksi-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat bernama Arifuddin;-----
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di rumah di Kecamatan Bungku Barat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Desa Wosu rumah orang tua Penggugat, mereka juga pernah tinggal bersama di rumah dinas Polisi ketika Tergugat jadi ajudan Bupati Morowali pada tahun 2008 sampai dengan 2012 dan setelah itu kembali lagi tinggal bersama di Desa Wosu rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 anaknya sudah meninggal, yang masih hidup bernama Nurul Syabrina dan M. Alffy Mobarq;----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat



telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yeyen Angriani;-----

- Bahwa saksi tahu, karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat berdua dengan Yeyen Angriani, dan memang sudah banyak laporan dari orang-orang yang selalu melihat mereka berdua bahkan Tergugat pernah kedapatan berdua dengan perempuan itu di kos dekat lapangan Bungku pada bulan Juli 2012 jam 1 malam sampai dilapor ke Polsek dan Tergugat sempat di tahan selama 1 malam di Polsek sedangkan Yeyen tidak ditahan karena pada waktu itu dia pingsan jadi dia dirawat di rumah sakit;-----
- Bahwa saksi mengenal Yeyen Angriani, dia orang Kolonodale bekerja sebagai PNS;-----
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut;-----
- Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ketahuan selingkuh pada tahun 2012 sejak keluar dari tahanan dia sudah jarang pulang sampai akhirnya tidak pernah pulang lagi menemui Tergugat nanti pada bulan Mei 2015 keluarga berusaha merukunkan mereka dan menikahkah ulang Penggugat dan Tergugat berharap Tergugat mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat lagi namun Tergugat cuman 1 hari tinggal di rumah setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Polres sekarang;-----
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanyalah karena Tergugat telah selingkuh tidak ada yang lain, saksi juga tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak atau sudah tidak lagi;-----



- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha kami tidak berhasil karena Tergugat yang memang sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga lagi dengan Penggugat;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan Honorer tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat bernama Arifuddin;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Desa Wosu rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka tinggal bersama di rumah dinas Polisi pada tahun 2008 sampai dengan 2012 lalu kembali lagi tinggal bersama di Desa Wosu rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 anaknya sudah meninggal, yang masih hidup bernama Nurul Syabrina dan M. Alffy Mobarq sekarang mereka dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama Yeyen Angriani;-----
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat pernah kedatangan bersama Yeyen jam 1 malam di kos dekat lapangan Bungku pada bulan Juli 2012 dan Penggugat sendiri yang melaporkan mereka ke Polsek dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sempat di tahan selama 1 malam di Polsek setelah Tergugat keluar dari tahanan Tergugat sudah berubah sudah jarang di rumah, Tergugat pergi malam dan pulang nya nanti pagi hari sampai akhirnya Tergugat tidak pernah pulang lagi nanti pada bulan Mei 2015 Tergugat pulang dan dinikahkan ulang dengan Penggugat namun Tergugat hanya 1 malam di rumah besok Tergugat pergi dan tidak pulang lagi sampai sekarang;-----

- Bahwa sejak bulan Mei 2015 tersebut Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Polres;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat, namun saksi tahu jika Tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

Salianan Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2006 tertanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 28 Januari 2006 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Arifuddin bin M. Aris Nur (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Hariyanti binti Burhanuddin Padede (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yeyen Angriani dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yakni sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yeyen Angriani dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;-----

Salianan Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal.9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yeyen Angriani, saksi tahu, karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat berdua dengan Yeyen Angriani, dan memang sudah banyak laporan dari orang-orang yang selalu melihat mereka berdua bahkan Tergugat pernah kedatangan berdua dengan perempuan itu di kos dekat lapangan Bungku pada bulan Juli 2012 jam 1 malam sampai dilapor ke Polsek dan Tergugat sempat di tahan selama 1 malam di Polsek sedangkan Yeyen tidak ditahan karena pada waktu itu dia pingsan jadi dia dirawat di rumah sakit;-----

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama Yeyen Angriani, saksi tahu karena Tergugat pernah kedatangan bersama Yeyen jam 1 malam di kos dekat lapangan Bungku pada bulan Juli 2012 dan Penggugat sendiri yang melaporkan mereka ke Polsek dan Tergugat sempat di tahan selama 1 malam di Polsek setelah Tergugat keluar dari tahanan Tergugat sudah berubah sudah jarang di rumah, Tergugat pergi malam dan pulang nya nanti pagi hari sampai akhirnya Tergugat tidak pernah pulang lagi nanti pada bulan Mei 2015 Tergugat pulang dan dinikahkan ulang dengan Penggugat namun Tergugat hanya 1 malam di rumah besok Tergugat pergi dan tidak pulang lagi sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yeyen Angriani;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yakni sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ketahuan selingkuh pada tahun 2012 sejak keluar dari tahanan dia sudah jarang pulang sampai akhirnya tidak pernah pulang lagi menemui Tergugat nanti pada bulan Mei 2015 keluarga berusaha merukunkan mereka dan menikahkah ulang Penggugat dan Tergugat berharap Tergugat mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat lagi namun Tergugat cuman 1 hari tinggal di rumah setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2015 tersebut Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan yakni sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Yeyen Angriani.-----

Salianan Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan yakni sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Yeyen Angriani, perbuatan Tergugat tersebut sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan bahkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami hal ini tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 : -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

Salianan Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 13 dari 17



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :---

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلقة بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bain Shughra Tergugat (Arifuddin bin M. Aris Nur) terhadap Penggugat (Hariyanti binti Burhanuddin Padede);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";-----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-زره جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Salianan Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Agama Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap _____ dipersidangan, _____ tidak hadir;-----
2. Mengabulkan _____ gugatan _____ Penggugat _____ dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima _____ puluh _____ satu _____ ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs.**

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

Munifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 560.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 651.000,-**

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salianan Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)